

Jakarta, 31 Agustus 2022
No. : 6405/VIII/SAM-MI/2022

Kepada Yth.
Pemegang Unit Penyertaan
Reksa Dana Sucorinvest Premium Fund

Perihal: Pemberitahuan Pelaksanaan Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND

PT Sucorinvest Asset Management
Equity Tower, 31ST Fl.
Jl. Jenderal Sudirman kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
p. +62 21 2996 0800
f. +62 21 5797 3929

sucorinvestam.com

Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan selama ini kepada PT Sucorinvest Asset Management sebagai mitra untuk berinvestasi khususnya kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND.

Melanjutkan surat yang telah kami sampaikan sebelumnya pada tanggal 22 Juli 2022 No: 5229/VII/SAM-MI/2022 Perihal Pemberitahuan Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND , bersama ini kami memberitahukan bahwa kami telah melaksanakan Perubahan KIK dan Prospektus REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND per tanggal 31 Agustus 2022. Berikut kami sampaikan poin-poin perubahan pada Kontrak Investasi Kolektif "KIK" dan Prospektus REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND:

1. Perubahan definisi formulir transaksi Unit Penyertaan yang semula "formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli/menjual kembali/mengalihkan investasinya ke Reksa Dana lain" menjadi "formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli/menjual kembali/mengalihkan investasinya ke Reksa Dana lain;
2. Penyesuaian jumlah Unit Penyertaan yang dapat ditawarkan yang semula "secara terus menerus sampai dengan jumlah 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan" menjadi "secara terus menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan";
3. Penyesuaian Tata Cara Pengalihan Investasi yang semula "Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama" menjadi "Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND ke

Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi”.

4. Penyesuaian alokasi biaya pembelian Unit Penyertaan dari semula “sebesar maksimum 4% (empat persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan” menjadi “maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan”.
5. Penyesuaian alokasi biaya penjualan kembali Unit Penyertaan dari semula “sebesar maksimum 4% (empat persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan” menjadi “maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan”.
6. Penyesuaian alokasi biaya Pengalihan Investasi dari semula “sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi” menjadi “maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi”.
7. Perubahan ketentuan Batas Minimum Penjualan Unit Penyertaan yang semula “batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan adalah senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah)” menjadi “batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dan batas minimum penjualan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah)”;
8. Perubahan ketentuan Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan yang semula “sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) untuk setiap transaksi” menjadi “Manajer Investasi tidak menentukan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan”;
9. Perubahan ketentuan Batas Minimum Pengalihan Investasi Unit Penyertaan yang semula “ sama dengan besarnya Batas Minimum Pembelian Kembali” menjadi “Manajer Investasi tidak menentukan batas minimum pengalihan investasi bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan”;
10. Perubahan ketentuan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang semula “sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan” menjadi “ sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan”;
11. Penyempurnaan bunyi ketentuan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi;
12. Penyesuaian ketentuan dalam KIK dan Prospektus terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (“SEOJK”) antara lain sebagai berikut:
 - a. POJK Nomor: 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana;
 - b. POJK Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - c. POJK Nomor: 28/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu;
 - d. POJK Nomor: 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan;

- e. POJK Nomor: 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
- f. POJK Nomor: 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan;
- g. POJK Nomor: 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan;
- h. POJK 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan atas POJK 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- i. POJK Nomor: 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana;
- j. POJK Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- k. POJK Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana;
- l. POJK Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan;
- m. POJK Nomor: 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;
- n. SEOJK Nomor 7/SEOJK.04/2014 Tentang Penerapan Pelaksanaan Pertemuan Langsung (*Face To Face*) Dalam Penerimaan Pemegang Efek Reksa Dana Melalui Pembukaan Rekening Secara Elektronik, Serta Tata Cara Penjualan (*Subscription*) Dan Pembelian Kembali (*Redemption*) Efek Reksa Dana Secara Elektronik;
- o. SEOJK Nomor: 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- p. SEOJK Nomor: 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

Demikian informasi mengenai pelaksanaan perubahan KIK dan Prospektus REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND ini kami sampaikan. Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

 PT Sucorinvest Asset Management



Jemmy Paul Wawointana
Direktur Utama

Tembusan:

Mitra Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) Reksa Dana Sucorinvest Premium Fund.